



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.KH.Moh.Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020

Terdakwa Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa Abd.Hamid Alias Emie Bin Suman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasihat Hukum **RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H. dan rekan** LBH Citra Justitia Sulawesi Barat berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2020 Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. HAMID als. AMIE Bin SUMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABD. HAMID als. AMIE Bin SUMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: - 2 (dua) sachet berisikan kristal bening dan - 1 (satu) unit HP merk Oppo, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABD. HAMID als. EMIE Bin SUMAN bersama-sama saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD (perkaranya diajukan secara terpisah) pada Hari Selasa 05 Mei 2020 sekitar 16.00 Wita wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”• sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 08.00, saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil motor miliknya di Kecamatan Campalagian, kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menjemput saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD di perempatan jalan Pasokkorang tepatnya di Jalan Diponegoro Kabupaten Mamuju dan bersama-sama langsung pergi ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa ketika tiba di Kecamatan Campalagian, terdakwa bersama saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD langsung pergi melihat motor milik saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD, dan sekitar pukul 16.00 Wita beristirahat di rumah saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD, pada saat itulah terdakwa memberikan uang kepada saksi MUH.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli sabu-sabu sambil berkata kepada saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD “patungan ki, pergiko cari barang dulu”• dan oleh saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD berkata “iya, ada uang ku juga dua ratus ribu rupiah”• sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tak lama kemudian, Lk. KALI (DPO) lewat di depan rumah saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD sehingga saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD memanggil Lk. KALI (DPO) sembari berkata “adakah barangmu, ada uang ku lima ratus ribu rupiah”• dan oleh Lk. KALI (DPO) berkata “ada ji, ayo mi ke rumah”• sehingga saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD bersama Lk. KALI (DPO) pergi ke rumah Lk. KALI(DPO), kemudian Lk. KALI (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening berisi sabu-sabu kepada saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD pulang ke Kota Mamuju sambil membawa 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening berisi sabu-sabu yang dibelinya dari Lk. KALI (DPO) dan tiba di kota Mamuju sekitar pukul 21.30 wita, kemudian terdakwa dan saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mangga Kelurahan Binagga Kabupaten Mamuju, dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibawanya dari Campalagian menjadi 2 (dua) bagian sachet plastik kecil dengan maksud 1 (satu) bagian akan diberikan kepada saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD dan 1 (satu) bagiannya lagi untuk terdakwa; Bahwa 2 (dua) bagian sachet plastik kecil berisi sabu yang telah di bagi tersebut itulah yang kemudian ditemukan masih berada didalam penguasaan terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jl. KH. Moh. Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju. Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2385/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan: A. Barang Bukti: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0965 gram diberi nomor barang bukti 5468/2020/NNF dan 1 (satu) botol

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5469/2020/NNF. Barang bukti milik saksi ABD. HAMID als. EMIE Bin SUMAN. B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya? C. Pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Nomor Barang Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 5468/2020/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 5469/2020/NNF (-) Negatif Narkotika (-) Negatif Metamfetamina D. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5468/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 5469/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. E. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. F. Sisa Barang Bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya: Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah/Berat 1. 5468/2020/NNF 0,0679 gram 2. 5469/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan G. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ABD. HAMID als. AMIE Bin SUMAN bersama-sama saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. KH. Moh. Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yakni tanpa hak atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi SYAHRUL SYAM als. CALLU dan saksi SALEHUDDIN Als. SALEH bersama anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju lainnya menerima informasi dari masyarakat kalau akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. KH. Moh Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju sehingga saksi SYAHRUL SYAM als. CALLU dan saksi SALEHUDDIN als. SALEH berangkat ke lokasi yang menjadi target dan sesampainya di lokasi tersebut, terlihat orang dengan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud sehingga saksi SYAHRUL SYAM als. CALLU dan saksi SALEHUDDIN als. SALEH langsung menghampirinya orang tersebut yang terakhir diketahui adalah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam genggam tanganannya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo shabu;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, oleh terdakwa mengakui kalau 2 (dua) sachet plastic bening berisi serbuk kristal adalah miliknya dan milik saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD yang dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Lk. KALI (DPO) di Kecamatan Campalagian Kabupaten Majene dengan cara patungan yakni terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2385/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan: A. Barang Bukti: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0965 gram diberi nomor barang bukti 5468/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5469/2020/NNF. Barang bukti milik saksi ABD. HAMID als. EMIE Bin SUMAN. B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya? C. Pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Nomor Barang Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 5468/2020/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 5469/2020/NNF (-) Negatif Narkotika (-) Negatif Metamfetamina D. Kesimpulan: Setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5468/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 5469/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. E. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. F. Sisa Barang Bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya: Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah/Berat 1. 5468/2020/NNF 0,0679 gram 2. 5469/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ABD. HAMID als. AMIE Bin SUMAN pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. KH. Moh. Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi SYAHRUL SYAM als. CALLU dan saksi SALEHUDDIN als. SALEH bersama anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju lainnya menerima informasi dari masyarakat kalau akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. KH. Moh Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju sehingga saksi SYAHRUL SYAM als. CALLU dan saksi SALEHUDDIN als. SALEH berangkat ke lokasi yang menjadi target dan sesampainya dilokasi tersebut, terlihat orang dengan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud sehingga saksi SYAHRUL SYAM als. CALLU dan saksi SALEHUDDIN als. SALEH langsung menghampirinya orang tersebut yang terakhir diketahui adalah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam genggamannya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo shabu;



Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, oleh terdakwa mengakui kalau 2 (dua) sachet plastic bening berisi serbuk kristal adalah miliknya dan milik saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD yang dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Lk. KALI (DPO) di Kecamatan Campalagian Kabupaten Majene dengan cara patungan yakni terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi, namun oleh terdakwa maupun saksi MUH. ILHAMSYAH als. ILHAM Bin ABD. SAMAD belum sempat mengonsumsi sabu-sabu tersebut dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju beserta barang bukti yang masih berada dalam penguasaannya pada Hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita di Jl. KH. Moh. Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2385/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan: A. Barang Bukti: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0965 gram diberi nomor barang bukti 5468/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5469/2020/NNF. Barang bukti milik saksi ABD. HAMID als. EMIE Bin SUMAN. H. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya? I. Pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Nomor Barang Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 5468/2020/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 5469/2020/NNF (-) Negatif Narkotika (-) Negatif Metamfetamina J. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5468/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 5469/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. K. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. L. Sisa Barang Bukti: Barang bukti

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa, sisanya: Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah/Berat 1. 5468/2020/NNF 0,0679 gram 2. 5469/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALEHUDDIN Als SALEH Bin RAJA MUDDING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena diduga terkait dengan masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar Jam 00.20 Wita bertempat di Jl.Kh. Moh Tahir Kel.Binagga Kab.Mamuju.
 - Bahwa adapun adapun barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika yaitu 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu , 1 Unit handpene merk OPPO Warna hitam;
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu jam 00.20 wita saksi bersama Tim menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. KH. Moh Tahir Kel. Binagga Kab. Mamuju dan saksi bersama Tim berangkat ke tempat yang dimaksud dan kami melihat orang yang dimaksud dan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud kemudian kami menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Lel. ABD. HAMID Als AMIE Bin SUMAN (ALM) dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) handpone dan 2 (dua) sachet shabu di tangannya terdakwa Lel. ABD. HAMID Als AMIE Bin SUMAN (ALM) mengakui bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah shabu milik Terdakwa dan pada saat Lel. ABD. HAMID Als AMIE Bin SUMAN (ALM) diinterogasi megaku bahwa shabu diperoleh dari Lel. KALI (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Mamuju untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa 2 (dua) sachuset yang berisikan kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tersebut adalah barang yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa shabu diperoleh dari Lel. KALI (DPO).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **MUH. ILHAMSYAH Als ILHAM Bin ABD SAMAD.** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan diamankannya saksi dan terdakwa karena diduga terkait dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari saksi diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polresta Mamuju yakni pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di Terminal Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian telah mengamankan terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa 2 sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah hasil patungan/urunan saksi;
- Bahwa barang yang ada pada Terdakwa ABDUL HAMID berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu adalah milik kami berdua.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Keistal jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk Keistal jenis sabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Lel. KALI (DPO).;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu bersama terdakwa dengan harga Rp.500,000, (lima ratus ribu rupiah) dari Ik.KALI(DPO);
- Bahwa Uang yang saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp.500,000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. KALI (DPO) adalah uang saksi Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp.300,000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula saksi dan terdakwa memesan shabu yaitu pada hari Selasa 05 Mei 2020 jam 08.00 saksi menelepon terdakwa sembari berkata "dimana ko hamid lalu terdakwa menjawab "dirumah ji ka kenapa selanjutnya saya berkata" tdak masuk ko kerja ? lalu terdakwa berkata "tidak sakit ka ini, sakit perut ku dan selanjutnya saya bertanya "temani ka dulu pergi ambil motor di Campalagiang". Selanjutnya pada pukul 09.30 wita

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menelpon saksi dan berkata “tunggu ma situ” dan selanjutnya pukul 10.00 Terdakwa menjemput saksi di perempatan Pasokkorang tepatnya jalan Diponegoro setelah itu saksi bergegas berangkat dari Mamuju ke Campalagiang setibannya saksi di Campalagiang saksi langsung pergi melihat motor saksi dan pada pukul 16.00 Wita saksi beristirahat di rumah saksi bersama terdakwa. setelah itu terdakwa berkata “cari ko dulu barang ada uang ku Rp.300,000 (tiga ratus ribu rupiah) tambai mi juga kau” lalu saksi berkata “iya ada ji juga uang ku Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah) selang beberapa menit Lk. KALI (DPO) melintas di depan rumah saksi menggunakan Mobil truck lalu saksi memanggil Lk. KALI (DPO) sembari berkata “ada kah barangmu” Lk.KALI (DPO) menjawab “yang berapa selanjutnya saksi berkata “yang Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah) Lalu Lk. KALI (DPO) berkata “ada ji ayo mi ke rumah”. Selanjutnya saksi bersama terdakwa mengikuti Lk. KALI (DPO) menuju ke rumah Lk.KALI(DPO) setibanya di sana saksi diberi 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening berisi serbuk Kristal bening oleh Lk. KALI (DPO). Setelah itu Saksi bersama terdakwa kembali ke Mamuju pada pukul 17.00 Wita. Dan selanjutnya saksi tiba di Mamuju sekitar jam 20.00;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Lk. KALI (DPO) untuk saksi konsumsi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi memakai shabu terakhir kali yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita di rumah terdakwa bersama terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan diamankannya terdakwa karena diduga terkait dengan masalah kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Pada hari Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 wita di Jl. Mangga Kel. Binagga Kab.Mamuju;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan saat itu yakni 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening/Shabu yang ditemukan di gengaman Tangan kiri saya, dan 1 (satu)



unit handphone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan di gengaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal bening/Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lk. KALI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan dengan Ilhamsyah. Uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang Ilhamsyah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita Terdakwa berada di depan rumah kerabat Terdakwa yang tepatnya berada di Jl. KH. Moh Tahir Kel. Binagga Kab. Mamuju, Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu seseorang selanjutnya datanglah seseorang yang menggunakan motor dan Terdakwa berjalan keluar lalu seorang lelaki datang dan langsung menagkap Terdakwa yang mengaku anggota kepolisian sembari berkata "polisi polisi letakkan barang mu" lalu Terdakwa langsung meletakkan barang tersebut 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam selanjutnya pukul 00.30 Wita, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Mamuju guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jl. Mangga Kel. Binagga Kab. Mamuju;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Lk. KALI (DPO) untuk terdakwa konsumsi;
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet berisikan kristal bening
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Pada hari Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 wita di Jl. Mangga Kel. Binagga Kab. Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan saat itu yakni 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal bening/Shabu yang ditemukan di gengaman Tangan kiri saya, dan 1 (satu) unit handpone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan di gengaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal bening/Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lk. KALI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan dengan Ilhamsyah. Uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang Ilhamsyah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita Terdakwa berada di depan rumah kerabat Terdakwa yang tepatnya berada di Jl. KH. Moh Tahir Kel. Binagga Kab. Mamuju, Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu seseorang selanjutnya datanglah seseorang yang menggunakan motor dan Terdakwa berjalan keluar lalu seorang lelaki datang dan langsung menagkap Terdakwa yang mengaku anggota kepolisian sembari berkata "polisi polisi letakkan barang mu" lalu Terdakwa langsung meletakkan barang tersebut 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam selanjutnya pukul 00.30 Wita, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Mamuju guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jl. Mangga Kel. Binagga Kab. Mamuju;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Lk. KALI (DPO) untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Abd. Hamid Alias Emie Bin Suman keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa Abdul Hamid membeli narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Muh. Ilhamsyah (terdakwa dalam perkara terpisah) secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang saksi Muh. Ilhamsyah sebesar Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab VI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak dan wewenang membeli narkotika, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua unsur dari pasal ini harus terbukti melainkan bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa ABD. HAMID als. AMIE Bin SUMAN bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga terdakwa ABD. HAMID als. AMIE Bin SUMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab VI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak dan wewenang membeli narkotika, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua unsur dari pasal ini harus terbukti melainkan bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum:

- Bahwa anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Mamuju melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 wita bertempat di Jl. KH. Moh. Tahir Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju karena ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba berupa 2 (dua) sachet kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa kalau 1 (satu) sachet kecil adalah miliknya dan 1 (satu) sachet kecil lainnya adalah milik saksi ILHAMSYAH;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 01.20 Wita saksi ILHAMSYAH diamankan di Terminal Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ILHAMSYAH mendapatkan sabu-sabu dengan membeli dari Lk. KALI (DPO) di Cempalagian Kabupaten Majene dengan cara pada Hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 08.00, saksi ILHAMSYAH menelphone terdakwa dan mengajak terdakwa ke Cempalagian Kabupaten Mamuju untuk mengambil motor sehingga sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menjemput saksi di perempatan jalan Pasokkorang tepatnya di Jalan Diponegoro Kabupaten Mamuju dan bersama-sama langsung pergi ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Majene dan setelah melihat keberadaan motor saksi ILHAMSYAH, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama saksi ILHAMSYAH beristirahat di rumah saksi ILHAMSYAH, dan pada saat itulah terdakwa mengajak saksi ILHAMSYAH untuk patungan membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ILHAMSYAH dan oleh saksi ILHAMSYAH menambahkan uangnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebanyak Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ILHAMSYAH membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Lk. KALI (DPO);
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu dari Lk. KALI (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi ILHAMSYAH langsung mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu yang dibelinya tersebut di rumah saksi ILHAMSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dihari yang sama pada malam hari, terdakwa bersama saksi ILHAMSYAH pulang ke Kota Mamuju dengan membawa sisa dari sabu-sabu yang sempat dibeli dan dikonsumsi di Cempalagian dengan tujuan akan mengkonsumsi sisa dari sabu-sabu tersebut di Kota Mamuju dan ketika tiba di Kota Mamuju, oleh terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setibanya di rumah, terdakwa yang membawa sabu-sabu langsung membagi 1 (satu) sachet sabu-sabu menjadi 2 (dua) bagian sachet kecil dengan maksud 1 (satu) sachet kecil adalah miliknya dan 1 (satu) sachet kecil lainnya adalah milik saksi ILHAMSYAH yang rencananya akan diberikan pada keesokan paginya, namun pada malam hari itu juga yakni sekitar pukul 00.20 wita terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan beserta barang bukti oleh anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Mamuju;
- Bahwa dikarenakan terdakwa dan saksi ILHAMSYAH ingin mengkonsumsi sabu-sabu pada saat mereka berada di Kota Cempalagian, sehingga terdakwa dan saksi ILHAMSYAH membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Lk. KALI (DPO) dengan cara patungan yakni terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh saksi ILHAMSYAH mengumpulkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hamid hanyalah seberat 0,0679 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Abdul Hamid Alias Emie Bin Suman keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa Abdul Hamid membeli narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Muh. Ilhamsyah (terdakwa dalam perkara terpisah) secara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang saksi Muh. Ilhamsyah sebesar Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab VI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak dan wewenang membeli narkoba, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pada unsur ketiga dari dakwaan primair, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsure ketiga dari dakwaan subsidair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Abdul Hamid Alias Emie Bin Suman keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Pada hari Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 wita di Jl. Mangga Kel. Binagga Kab.Mamuju. Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan saat itu yakni 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo. Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal bening/Shabu yang ditemukan di gengaman Tangan kiri saya, dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan di gengaman tangan kanan Terdakwa. Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal bening/Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lk. KALI (DPO). Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan dengan Ilhamsyah. Uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang Ilhamsyah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 Wita Terdakwa berada di depan rumah kerabat Terdakwa yang tepatnya berada di Jl. KH. Moh Tahir Kel. Binagga Kab. Mamuju, Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu seseorang selanjutnya datanglah seseorang yang menggunakan motor dan Terdakwa berjalan keluar lalu seorang lelaki datang dan langsung menangkap Terdakwa yang mengaku anggota kepolisian sembari berkata "polisi polisi letakkan barang mu" lalu Terdakwa langsung meletakkan barang tersebut 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam selanjutnya pukul 00.30 Wita, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Mamuju guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sejak tahun 2019. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jl. Mangga Kel. Binagga Kab. Mamuju. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Lk. KALI (DPO) untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2385/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan barang buktidari ABD. HAMID als. EMIE Bin SUMAN berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,0965 gram diberi nomor barang bukti 5468/2020/NNF (+) Positif Metamfetaminadan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5469/2020/NNF(-) Negatif Metamfetamina. Bahwa penguasaan terdakwa atas jumlah barang bukti sabu-sabu dibawah dari 1 (satu) gram yakni berat netto 0,0965 gram sehingga dengan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor: 04 Tahun 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL tanggal 07 April 2010, penguasaan terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu di bawah dari 1 (satu) gram tersebut masuk dalam kategori korban penyalahguna;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 2 (dua) sachet berisikan kristal bening, dan 2. 1 (satu) unit HP merk Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Hamid Alias Emie Bin Suman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abd. Hamid Alias Emie Bin Suman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet berisikan kristal bening
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo;

Dimusnahkan

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari SENIN, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)